

Catatan Kritis Atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi

1. Defenisi yang tidak jelas dalam RUU Pornografi mengaburkan batas antara pornografi, erotika dan kecabulan.

Definisi pornografi dalam RUU ini ada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi *pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/atau erotika.*

Definisi pornografi di atas tidak jelas, karena memuat unsur-unsur tentang eksploitasi seks, kecabulan dan erotika yang padahal ketiga unsure tersebut mempunyai definisi yang terpisah dan berbeda. *Eksplorasi seksual*: pemanfaatan seksual manusia secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan baik materi atau non materi untuk diri sendiri atau orang lain. *Kecabulan*: perbuatan yang bersifat asusila (melanggar kesopanan yang berkaitan dengan perkelaminan) sama dengan definisi dalam KUHP. *Erotika*: gairah seksual atau hal-hal yang membangkitkan gairah seksual atau kodrat alami manusia sebagai makhluk yang mempunyai gairah seksual.

Definisi di atas adalah bentuk dekontekstualisasi tubuh perempuan yang telah mengaburkan batasan dan perbedaan antara pornografi dan erotika (catatan: seperti dalam draft RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi pasal 1 angka 1 mengenai definisi yang menyebutkan bahwa erotika adalah bagian dari pornografi). Padahal dalam erotika tubuh perempuan tidak terlepas dari integritas ketubuhannya, bahkan tubuh perempuan memiliki martabat sebagai *person* atau subyek.

2. Pengertian mengenai media tidak jelas di dalam definisi RUU ini, selain itu unsur publikasi sebagai syarat pornografi berimplikasi membingungkan bahwa pornografi yang tidak dipublikasikan akibatnya bukan termasuk pornografi.

Penekanan dari definisi dalam RUU ini adalah bahwa pornografi merupakan substansi di dalam media sebagai alat komunikasi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan media tidak dijelaskan, apakah media massa atau media dalam arti luas. Selain itu, guna dianggap sebagai pornografi haruslah dipenuhi unsur publikasi (dilakukan

dengan maksud agar gagasan tentang seks tersebut tersampaikan kepada orang lain). Sehingga apabila ada orang yang membuat sesuatu sebagai penyampaian gagasan tentang seks untuk konsumsi pribadi tidak termasuk dalam perbuatan pornografi. Pornografi seharusnya tetaplah pornografi dan sebagai isu KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) meskipun ia tidak dipublikasi atau semata menjadi konsumsi pribadi.

3. Kriminalisasi terhadap korban, tanpa melihat konteks sosial ekonomi dimana perempuan dan anak rentan terjerat menjadi obyek pornografi (dalam arus trafiking).

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa *setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri dan atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan pornografi*. Pasal ini dapat menjerat korban pornografi sebagai 'pelaku' pornografi. Pasal ini sama sekali tidak relevan dengan realitas yang ada dimana banyak terjadi kasus trafiking yang menjerat kelompok-kelompok rentan guna dijadikan obyek pornografi, melalui bujukan atau penggunaan kekuasaan dan atau 'paksaan' secara ekonomis.

4. UU Pornografi dan Pornoaksi juga tidak membahas pornografi sebagai isu kekerasan terhadap perempuan.

Tujuannya RUU ini tidak untuk melindungi perempuan sebagai korban melainkan hanya menitikberatkan moralitas masyarakat (Pasal 2 dan 3). Padahal pornografi dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan mulai dari awal produksi, penyebarannya sampai dampak dari pornografi tersebut.

- o Awal produksi: adanya paksaan, rayuan, iming-iming pada perempuan untuk menjadi obyek pornografi
- o Pembuatan: perempuan dieksploitasi tubuhnya
- o Penyebarannya: hilangnya integritas ketubuhan perempuan tersebut
- o Dampaknya: adanya kekerasan seksual baik terhadap perempuan yang menjadi obyek pornografi maupun perempuan lainnya, seperti perkosaan, pelecehan dan pencabulan.

5. 'Barang-barang pornografi' yang terbatas.

Pasal 1 angka 9 merinci bahwa 'barang pornografi' adalah buku, surat kabar, majalah tabloid dan media cetak sejenisnya, film dan/atau

yang dipersamakan dengan film seperti video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc, Personal Computer-Compact Disc Read Only Memory dan kaset yang materinya mengandung sifat pornografi. Karena itu, barang lain yang mengandung gagasan seksual yang bukan termasuk media yang telah disebutkan bukan merupakan barang pornografi. Bagaimana dengan yang mengandung sifat pornografi itu berada dalam program komputer, disket, gambar/lukisan, patung, atau benda lainnya yang menggambarkan sesuatu yang bersifat seksual secara eksplisit. Ini terlihat RUU ingin mengatur secara detail tetapi yang diatur masih terlalu sempit.

6. Subjek hukum.

Pada Pasal 6 disebutkan: *Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan diri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan pornografi.* Rumusan pasal ini tidak memiliki sensitivitas korban pornografi dimana seseorang menjadi obyek dari eksploitasi seksual dalam industri pornografi. Kalau kita mengaitkan dengan kasus *casting* iklan sabun, kamera tersembunyi di studio Budi Han, vcd mahasiswa Bandung, tentu perlu melihat dari sudut pandang bahwa ada viktimisasi di sana jika korban akhirnya diseret menjadi tersangka. Seharusnya melihat dengan persepektif lebih luas seperti kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak bagi industri pornografi atau kasus kekerasan domestik yang memaksa istri atau anak perempuan untuk bekerja, mengeksploitasi mereka ke dalam industri seks (prostitusi dan pornografi).

7. Karya Seni yang hanya bisa ditonton terbatas di tempat pertunjukan seni.

Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuat, menyebarkan dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik atau alat komunikasi media dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya-karya seni. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan: karya seni adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika yang tinggi, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni bertujuan lain di luar dirinya

sendiri, seperti tujuan promosi, meningkatkan penjualan, dan membangkitkan nafsu berahi, tidak dikategorikan sebagai karya seni. Sehingga dalam RUU ini, karya seni meskipun mengandung gagasan-gagasan tentang seks tidak dianggap sebagai pornografi, kecuali apabila dipertunjukkan di muka umum yang bukan merupakan tempat pertunjukan seni. Akan tetapi pada dasarnya semua karya seni ditujukan untuk mendapat perhatian dari masyarakat umum. Dengan adanya RUU ini, karya seni sedemikian hanya dapat dipertunjukkan di tempat pertunjukan seni. Hal ini menjadi bentuk eksklusifisme seni, dimana seni menjadi 'barang mahal' dan hanya untuk sekelompok masyarakat tertentu saja. Hal ini merupakan pembatasan bagi hak berekspresi dan hak untuk menikmati seni bagi masyarakat.

Kemudian penilaian apakah sebuah karya seni itu karya seni sesuai dengan definisi di atas akan berbeda-beda (penjelasan Pasal 7).

8. Pengaturan pornoaksi yang juga masih kabur.

Pornoaksi dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai *perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan dan/atau erotika di muka umum*. Terminologi pornoaksi sebelumnya tidak pernah ada, akan tetapi dimunculkan untuk menjarang perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas yang tidak dilakukan melalui media (massa), sehingga tidak termasuk pornografi. Sebenarnya selama ini perbuatan yang dimaksud dengan pornoaksi sudah dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP tentang melanggar kesopanan di muka umum. Akan tetapi pasal 281 dalam pelaksanaannya sangat multi interpretasi, sebagai contoh berciuman dalam KUHP bisa dijerat Pasal 281 akan tetapi ketika terjadi pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat, berciuman tidak lagi dianggap tabu atau melanggar kesopanan, tetapi lebih untuk mengekspresikan kasih sayang.

Bila melihat ketentuan mengenai pornoaksi di dalam RUU ada beberapa hal yang masih sangat kabur batasannya sehingga bisa sangat menyesatkan dan bahkan memasung hak-hak asasi seseorang untuk mengekspresikan seksualitasnya. Selain itu ada beberapa ketentuan, yang lebih tepat dimasukkan sebagai pencabulan di KUHP daripada dalam RUU ini (menurut definisi pornoaksi dalam RUU). Oleh karena tidak mesti memenuhi unsur publikasi, ia dengan sendirinya sudah masuk dalam kategori pencabulan. Seperti berhubungan seks dengan

anak-anak. Artinya belum ada konsistensi antara definisi dengan delik-delik yang diatur, di dalam RUU ini. Adapun beberapa dari ketentuan pornoaksi bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tindak Pidana	Ancaman Hukuman	Denda
Mempertontokan alat kelamin	1 tahun-5 tahun	Rp. 50 juta-Rp.250 juta
Mempertontonkan pantat di muka umum	2 tahun-6 tahun	Rp.100 juta-Rp.300 juta
Mempertontonkan payudara di muka umum	1 tahun-5 tahun	Rp. 50 juta-Rp. 250 juta
Sengaja telanjang di muka umum	2 tahun-6 tahun	Rp.100 juta-Rp.300 juta
Berciuman bibir di muka umum	1 tahun-5 tahun	Rp. 50 juta-Rp.250 juta
Menari erotis atau bergoyang-goyang erotis di muka umum	2 tahun-10 tahun	Rp. 100 juta-Rp. 500 juta
Melakukan masturbasi dan onani di muka umum	2 tahun-10 tahun	Rp. 100 juta-Rp. 500 juta
Melakukan gerakan tubuh yang 'menyerupai' kegiatan masturbasi atau onani di muka umum	1 tahun-5 tahun	Rp. 50 juta-Rp. 250 juta
Melakukan hubungan seks di muka umum	2 tahun-10 tahun	Rp.100 juta-Rp.500 juta
Melakukan hubungan seks dengan anak-anak	3 tahun-10 tahun	Rp.100 juta- Rp.1 Milyar
Melakukan gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum	1 tahun- 5 tahun	Rp.50 juta-Rp. 250 juta
Menyelenggarakan acara pertunjukkan seks	3 tahun-10 tahun	Rp.100 juta- Rp.1 Milyar
Menyelenggarakan pesta seks	6 bulan-2 tahun	Rp.25 juta-Rp.100 juta
Menonton acara pertunjukkan seks	6 bulan-2 tahun	Rp.25 juta-Rp.100 juta
Menyediakan dana atau tempat untuk melakukan kegiatan pornoaksi	1 tahun-5 tahun	Rp. 50 juta-Rp.250 juta

9. Delik/Sanksi.

Kriminalisasi suatu perilaku sebaiknya melihat juga apakah subyek yang terkena adalah pelaku ataukah korban dari perbuatan pidana tersebut agar dapat terhindar dari adanya reviktimisasi. Mengedepankan rasa sensitivitas terhadap korban akan lebih mencerminkan sebuah perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan korban.

10. Rekomendasi Gerakan Perempuan untuk RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Pornografi adalah materi-materi berupa kata-kata atau gambar-gambar yang secara eksplisit menampilkan tubuh perempuan beserta bagian-bagiannya sebagai obyek seksual, yang ditujukan untuk merangsang berahi dengan cara merendahkan martabat perempuan dan menundukkannya dan atau mengandung unsur kekerasan, yang kesemuanya ini mencerminkan adanya relasi dominasi – subordinasi atau hirarki jenis kelamin/gender.

'**Pornografi anak**' berarti material yang secara seksual eksplisit menonjolkan anak-anak dan dimaksudkan terutama untuk tujuan pembangkitan hasrat seksual (sexual arousal).

Erotika merupakan materi-materi yang bukan pornografis, atau bebas dari unsur-unsur pornografis: tidak bertujuan untuk merangsang berahi, tidak mengandung seksisme atau perendahan/ degradasi kemanusiaan. Erotika pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan atau penghargaan atas integritas kebertubuhan dan kemanusiaan seseorang.

Unsur-unsur Pornografi

- a. Adanya materi berupa kata-kata atau gambar
- b. Secara eksplisit menampilkan tubuh perempuan
- c. Tujuannya untuk merangsang berahi
- d. Dengan cara menjadikan perempuan sebagai obyek seksual dan/ menundukkannya, dan/ perendahan martabat perempuan, dan/ mengandung unsur kekerasan.
- e. Mencerminkan adanya relasi dominasi – subordinasi/hirarki jenis kelamin.

Bentuk-bentuk pornografi

Bentuk-bentuk **Pornografi** meliputi:

1. Perempuan disajikan sebagai obyek-obyek seks, benda atau komoditi.
2. Perempuan digambarkan / ditampilkan telanjang*) atau setengah telanjang**) untuk tujuan pornografi.
3. Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkan sedemikian rupa seakan-akan perempuan direduksi pada bagian-bagian itu.
4. Perempuan disajikan dalam postur-postur / posisi – posisi

- ketundukan seksual, atau sebagai budak atau tontonan.
5. Perempuan disajikan sebagai obyek-obyek seks yang mengalami kenikmatan seksual didalam perkosaan, incest, atau serangan-serangan seksual lainnya.
 6. Perempuan ditampilkan sebagai obyek-obyek seks yang diikat, dimutilasi atau memar atau dilukai secara fisik.
 7. Perempuan disajikan dengan dipenetrasi oleh obyek-obyek/hewan
 8. Perempuan disajikan didalam skenario-skenario yang mendegradasi, merendahkan, tersiksa, diperlihatkan sebagai inferior, berdarah, memar atau luka dalam konteks yang membuat kondisi-kondisi ini diseksualkan (menjadi 'dihasarkan' / menjadi seksual).

Lingkup tindak pidana:

Siapa yang bisa dikenakan sanksi pidana sebagai pelaku pornografi? Yakni seseorang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama termasuk dalam hal pengusaha dan perusahaannya yang:

- Dengan sengaja menyebabkan atau membujuk seorang perempuan dan atau anak untuk terlibat dalam pornografi.
- Dengan sengaja mengendalikan kegiatan seorang perempuan dan atau anak sehubungan dengan keterlibatan dalam pornografi.
- Dengan sengaja mengatur atau memfasilitasi pornografi perempuan dan atau anak.
- Dengan sengaja menjual, menyampaikan, menyediakan atau menawarkan setiap representasi visual (penyajian) dari seorang perempuan dan atau anak yang terlibat dalam kegiatan pornografi.
- Dengan sengaja menyajikan atau mengarahkan representasi visual dari seorang perempuan dan atau anak yang terlibat dalam kegiatan pornografi atau berpartisipasi di dalam bagian dari representasi visual tersebut.
- Dengan sengaja menerbitkan, mempertunjukkan atau membuat tersedianya representasi visual tersebut: atau memiliki representasi visual tersebut dengan tujuan menjual atau untuk tujuan komersial lainnya, atau
- Dengan sengaja,
 - a) Mengkompilasi, mengakses, atau mentransmit dengan sarana komputer

- b) Membuat, mengeprint atau reproduksi dengan sarana komputer;
- c) Menyebabkan atau membiarkan untuk diakses atau di transmit dengan sarana komputer, atau
- d) Membeli, menjual, menerima, mempertukarkan atau menyebarkan dengan sarana komputer - setiap bentuk pornografi perempuan dan atau anak, atau setiap pemberitahuan, statemen atau iklan atau nama, no telpon, tempat tinggal, ciri-ciri fisik, atau informasi lain yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendukung, menawarkan, atau mendorong adanya pornografi perempuan dan atau anak.

Dengan sengaja menggunakan komputer on-line, internet, atau pelayanan informasi lainnya untuk merangsang, mendorong, memikat (mengiming-imingi dengan janji), menimbulkan hasrat seorang perempuan dan atau anak untuk melakukan pornografi. (EBS)

Sumber: *Tanggapan atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi (Sebuah Draft Kajian) Disusun oleh Tim Kajian LBH-APIK Jakarta*

LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI YAYASAN JURNAL PEREMPUAN

Bagi Anda yang membutuhkan referensi, buku-buku, kliping dan informasi lainnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan kesetaraan gender, YJP memberikan layanan baru yaitu Pusat Informasi dan Dokumentasi. Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan layanan-layanan seperti:

1. Mendengarkan Program Radio Jurnal Perempuan
2. Menyaksikan film dokumenter produksi YJP, setiap hari Senin & Kamis pk. 15.00
3. Keikutsertaan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh YJP
4. Akses ke semua bahan koleksi perpustakaan YJP.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Informasi dan Dokumentasi YJP

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810

Phone (021) 8370 2005 (Hunting)

Fax (021) 8302434

E-mail : yjp@yjp.or.id

